

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PROSES LIKUIDASI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Sheilla Priyayi Yantini¹, Happy Yulia Anggraeni², Rizkita Kurnia Sari³,
Yuyut Prayuti⁴

Universitas Islam Nusantara^{1,2,3,4}

Email: sheillapriyayi2912@gmail.com¹, happianggraeni@gmail.com²,
rizqnia311@gmail.com³, prayutiyuyut@gmail.com⁴

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan memiliki peranan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional, terutama ketika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan nasabah, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan strategi untuk memperkuat posisi hukum nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mekanisme perlindungan hukum masih menghadapi hambatan. Kendala yang muncul antara lain rendahnya literasi hukum nasabah, keterbatasan akses terhadap informasi likuidasi, ketidaktepatan data nasabah, serta lambannya proses verifikasi oleh lembaga terkait. Selain itu, kedudukan nasabah sebagai kreditur konkuren memperlemah kepastian hukum dalam pemenuhan hak simpanannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, peningkatan transparansi proses likuidasi, advokasi hukum yang berkelanjutan, serta sinergi antarotoritas perbankan dan lembaga penjamin simpanan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan bagi nasabah.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; likuidasi bank; Lembaga Penjamin Simpanan.

Abstract

Legal protection for customers in the banking system plays a crucial role in maintaining public trust and ensuring national financial stability, particularly in cases of bank liquidation. This study aims to analyze the legal framework governing customer protection, identify obstacles in its implementation, and formulate strategic efforts to strengthen customers' legal standing. The research employs a normative juridical approach through the study of legislation, legal literature, and relevant secondary data. The findings indicate that although legal protection has been regulated under Law No. 10 of 1998 concerning Banking and Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS), its implementation still encounters challenges. These include customers' low legal

literacy, limited access to liquidation information, inaccurate customer data, and delays in the verification process by related institutions. Moreover, the status of customers as concurrent creditors weakens the certainty of their rights' fulfillment. Therefore, strategic measures are required, including regulatory strengthening, enhanced transparency in the liquidation process, continuous legal advocacy, and improved synergy among banking authorities and the deposit insurance institution. Such efforts are expected to realize more effective, fair, and equitable legal protection for customers.

Keywords: *Legal protection; bank liquidation; Deposit Insurance Corporation.*

A. Pendahuluan

Di era modern saat ini, aktivitas ekonomi masyarakat menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam bidang bisnis dan transaksi keuangan. Perkembangan tersebut secara langsung menegaskan betapa pentingnya peran sistem perbankan sebagai sarana pendukung utama dalam menjaga kelancaran arus perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penyediaan berbagai layanan keuangan. Dengan adanya sistem perbankan yang sehat, berbagai tujuan pembangunan nasional seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan distribusi pendapatan dapat dicapai dengan lebih optimal. Oleh karena itu, keberadaan bank tidak bisa dipandang sekadar pelengkap, melainkan bagian vital dari sistem kehidupan masyarakat dan perekonomian suatu negara.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, hampir seluruh lapisan masyarakat mengandalkan jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, mulai dari menyimpan dana, melakukan transaksi, hingga memperoleh pembiayaan usaha. Kehadiran bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat menjadikan stabilitas dan keamanan sektor perbankan sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Fungsi utama bank sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur kredit menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring dengan besarnya kontribusi bank terhadap sistem ekonomi, tidak dapat dihindari pula munculnya berbagai risiko, termasuk risiko likuidasi yang dapat menimbulkan implikasi luas bagi nasabah, baik sebagai penyimpan dana maupun sebagai debitur. Likuidasi bank merupakan proses hukum dan ekonomi yang terjadi setelah dicabutnya izin usaha sebuah bank, sehingga lembaga tersebut wajib menyelesaikan seluruh aset dan kewajiban yang dimilikinya. Dalam proses ini, permasalahan hukum sering muncul, khususnya terkait dengan perlindungan nasabah sebagai pihak yang paling

1 Andi Candra (et.al), Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Kencana, 2024, hlm.1.

terdampak. Bagi debitur, situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai posisi kewajiban dan hak-hak yang melekat dalam perjanjian kredit dengan bank yang dilikuidasi. Padahal, perlindungan hukum terhadap debitur maupun kreditur merupakan aspek yang krusial demi terciptanya kepastian, keadilan, dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas perekonomian.

Di Indonesia, mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah, termasuk dalam konteks likuidasi bank, telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan dasar pengaturan mengenai kewajiban bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta hak-hak nasabah dalam keadaan tertentu, termasuk saat terjadi likuidasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan landasan hukum mengenai peran LPS dalam menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan OJK maupun Peraturan LPS yang mengatur secara teknis mengenai tata cara likuidasi, pencatatan, hingga pelaporan keuangan dalam proses penyelesaian aset dan kewajiban bank. Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi kendala. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak-haknya, keterbatasan akses informasi mengenai mekanisme likuidasi, lambannya proses verifikasi oleh lembaga terkait, serta posisi nasabah yang umumnya ditempatkan sebagai kreditur konkuren. Status ini membuat kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak nasabah, khususnya debitur, menjadi semakin lemah. Tidak jarang pula proses likuidasi menimbulkan sengketa hukum yang berujung pada tuntutan, baik terhadap pihak bank maupun lembaga pengawas.²

Kasus likuidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana, misalnya, menggambarkan bagaimana risiko sistemik dapat memengaruhi rasa aman masyarakat. Lonjakan penarikan dana oleh nasabah akibat menurunnya kepercayaan memperparah kondisi bank, ditambah dengan kredit macet dalam jumlah besar. Meskipun terdapat jaminan dari LPS, kekhawatiran masyarakat tetap tinggi karena keterbatasan batas penjaminan serta lambannya proses pengembalian dana. Kasus serupa juga ditemukan dalam beberapa likuidasi bank lain di Indonesia, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem regulasi dan implementasi perlindungan hukum bagi nasabah. Permasalahan ini semakin kompleks ketika bank yang dilikuidasi memiliki banyak debitur dengan beragam jenis perjanjian kredit, baik konsumtif maupun produktif. Debitur dalam posisi ini sering kali tidak mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana kewajiban mereka harus diselesaikan, serta apakah ada perlindungan hukum jika terjadi ketidakseimbangan dalam proses likuidasi. Situasi demikian menimbulkan

2 Winda Asry and Edy Ikhsan, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Kasus Likuidasi Bank : Studi Atas Status Sertifikat Hak Milik Sebagai Agunan', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol.5, No.4, hlm. 2097–116, (2024),

pertanyaan kritis mengenai sejauh mana regulasi yang ada telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum, termasuk asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas perlindungan hukum dalam likuidasi bank, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek simpanan nasabah. Relatif sedikit yang membahas perlindungan hukum terhadap debitur, padahal mereka juga merupakan pihak yang terikat secara hukum dengan bank melalui perjanjian kredit. Beberapa penelitian menyoroti peran LPS, OJK, maupun mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses likuidasi, tetapi belum banyak yang meneliti efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap debitur secara komprehensif. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memberikan pembaruan dan memperluas perspektif dalam hukum perbankan. Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana regulasi mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam likuidasi bank telah diimplementasikan secara efektif, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi konkret terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh, baik dalam bentuk penguatan regulasi, peningkatan transparansi, maupun sinergi antarotoritas, guna menciptakan sistem perbankan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, penguatan perlindungan hukum terhadap debitur diharapkan tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga mendukung terciptanya stabilitas perbankan nasional yang berkelanjutan.⁴

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, dengan fokus utama pada studi literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur saat bank mengalami likuidasi. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, prosedur likuidasi, hak-hak debitur, serta peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan realitas pelaksanaan perlindungan hukum, sedangkan analisis normatif dipakai untuk menilai sejauh mana regulasi memberikan perlindungan yang memadai bagi debitur. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta sumber

³ Miftakhul Huda, 'Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol.7, No.2, hlm. 92–110, (2021).

⁴ Jufrin Jufrin, Kasmar Kasmar, and Nasrullah Nasrullah, 'Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Adanya Likuidasi', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol.5, No.2, hlm. 169–91, (2021) doi:10.52266/sangaji.v5i2.696.

daring terkait hukum perbankan. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Selain itu, dilakukan studi lapangan melalui survei untuk memperkaya data empiris. Analisis data bersifat kualitatif, yaitu dengan membandingkan dan menafsirkan berbagai aturan hukum guna mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan regulasi. Untuk memperkuat hasil, penelitian juga dilakukan di beberapa lokasi, antara lain PT BPR Kencana Cimahi, Perpustakaan Fakultas Hukum Uninus, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ketika Bank Mengalami Likuidasi berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Perlindungan hukum dalam sektor perbankan memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Konsep perlindungan hukum sendiri dapat dimaknai sebagai jaminan kepastian bahwa hak-hak subjek hukum, dalam hal ini nasabah, akan dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh sistem hukum yang berlaku. Nasabah menempatkan dana pada bank atas dasar kepercayaan bahwa dana tersebut akan dikelola secara aman, profesional, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, bank tidak hanya berkedudukan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum untuk menjaga dana masyarakat. Keberadaan perlindungan hukum ini menjadi semakin penting ketika bank menghadapi masalah serius, seperti kesulitan keuangan hingga likuidasi. Dalam kondisi tersebut, hak nasabah harus tetap mendapat jaminan agar tidak timbul kerugian yang signifikan serta untuk mencegah dampak sistemik pada perekonomian nasional.⁵

Dasar hukum utama perlindungan nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan usaha bank harus berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini menuntut bank untuk senantiasa berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat, mengukur risiko dengan cermat, serta memastikan keberlangsungan likuiditas dan solvabilitasnya. Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha

5 Dewantara, R., & Nufitasari, D. (2021). Politik hukum pengaturan mengenai tindakan pencegahan non performing loan pada bank dalam masa pandemik dengan pendekatan konsep bifurkasi hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 66-83.

bank. Ketentuan ini secara eksplisit bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dari risiko kegagalan bank. Selain itu, Pasal 40 UU Perbankan juga mengatur kewajiban bank menjaga rahasia bank, yang merupakan bagian integral dari perlindungan hak privasi nasabah. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan jaminan atas simpanan, tetapi juga mencakup kerahasiaan data dan informasi pribadi nasabah. Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian diterapkan melalui berbagai kebijakan internal dan regulasi eksternal. Bank diwajibkan menyusun sistem manajemen risiko, melaksanakan pengawasan internal, menjaga kecukupan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*), serta mematuhi batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Semua instrumen ini merupakan upaya preventif agar bank tetap berada dalam kondisi sehat dan mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi bank, termasuk sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha oleh otoritas pengawas.

Selain prinsip kehati-hatian, pengawasan perbankan juga merupakan instrumen penting dalam perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan pengawasan bank beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. OJK bertugas melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap bank yang melanggar ketentuan. Fungsi OJK bukan hanya mencegah risiko yang dapat merugikan nasabah, tetapi juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa apabila nasabah merasa dirugikan. Pasal 4 UU OJK menegaskan tujuan lembaga ini adalah agar kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam sektor perbankan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif melalui pengawasan langsung dan mekanisme pengaduan.

Perlindungan hukum bagi nasabah semakin diperkuat dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. LPS memiliki dua fungsi utama, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam proses resolusi bank gagal. Pasal 11 ayat (1) UU LPS menyebutkan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank, sepanjang memenuhi kriteria 3T (tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi yang dijamin, dan tidak menyebabkan bank menjadi tidak sehat). Fungsi ini memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk tetap menempatkan dana di bank meskipun terdapat risiko likuidasi. Dalam konteks likuidasi bank, LPS berperan melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah serta mengurus penyelesaian aset dan kewajiban bank yang dilikuidasi. Dengan demikian, keberadaan LPS merupakan jaminan

hukum yang konkret terhadap perlindungan dana nasabah. Aspek penting lainnya adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Bank diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan terkait produk serta layanan yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi secara jelas, akurat, dan mudah dipahami. Transparansi ini memungkinkan nasabah membuat keputusan keuangan yang tepat sekaligus meminimalisir risiko kerugian akibat informasi yang tidak lengkap.⁶

Hubungan hukum antara nasabah dan bank pada dasarnya merupakan hubungan perdata yang lahir dari perjanjian. Nasabah penyimpan dana berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan bank sebagai debitur yang berkewajiban mengembalikan dana ketika diminta sesuai perjanjian. Sebaliknya, dalam hubungan kredit, nasabah menjadi debitur yang berkewajiban melunasi pinjaman kepada bank sebagai kreditur. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dijalankan secara seimbang sesuai perjanjian serta peraturan perundang-undangan. Apabila bank lalai memenuhi kewajibannya, nasabah berhak menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata. Dalam kasus likuidasi, posisi nasabah menjadi lebih kompleks karena hak mereka harus diperjuangkan dalam mekanisme hukum kepailitan. Nasabah penyimpan ditempatkan sebagai kreditur konkuren, namun memperoleh prioritas klaim atas simpanan melalui mekanisme penjaminan LPS. Di samping perlindungan formal melalui regulasi dan lembaga pengawas, perlindungan hukum juga harus menyentuh aspek preventif dan edukatif. Rendahnya literasi keuangan di masyarakat seringkali membuat nasabah menjadi pihak yang rentan dirugikan, baik oleh praktik bank yang tidak transparan maupun oleh kejahatan perbankan seperti skimming, phishing, atau penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, OJK bersama perbankan memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagaimana diatur dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Edukasi yang baik akan membuat nasabah lebih memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menuntut perlindungan hukum secara efektif ketika terjadi sengketa.

Sistem perlindungan hukum dalam sektor perbankan di Indonesia bersifat komprehensif, mencakup berbagai instrumen hukum dan lembaga. Dimulai dari pengaturan operasional perbankan melalui UU

6 Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Analisis perlindungan nasabah BSI terhadap kebocoran data dalam menggunakan digital banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 173-181.

Perbankan, pengawasan oleh OJK, jaminan simpanan oleh LPS, hingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau mekanisme alternatif. Tujuan utama dari seluruh mekanisme tersebut adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan menjamin kepastian hukum bagi nasabah. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum, transparansi perbankan, integritas lembaga pengawas, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan tantangan era digital, seperti perkembangan open banking dan penggunaan financial technology (fintech), sistem perlindungan hukum di sektor perbankan harus terus diperbarui. Perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi menjadi aspek baru yang memerlukan penguatan regulasi. Hal ini sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang juga relevan untuk melindungi nasabah perbankan. Oleh sebab itu, konsep perlindungan hukum dalam sektor perbankan tidak boleh statis, tetapi harus dinamis mengikuti perkembangan teknologi, kompleksitas sistem keuangan, serta kebutuhan masyarakat. Perlindungan hukum dalam sektor perbankan mencakup aspek normatif, preventif, represif, dan edukatif. Perlindungan ini berakar pada dasar hukum yang kuat, melibatkan berbagai lembaga, serta berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi nasabah. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa sistem perlindungan hukum ini benar-benar berjalan efektif, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menjawab dinamika sektor keuangan modern.⁷

2. Upaya Dan Kendala Nasabah Bank Yang Mengalami Likuidasi Dalam Mendapatkan Haknya Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Proses likuidasi bank merupakan kondisi krisis yang menimbulkan implikasi hukum signifikan terhadap nasabah sebagai penyimpan dana. Bank yang mengalami pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Pasal 37B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan akan langsung diserahkan proses penyelesaiannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah merupakan bagian integral dari stabilitas perbankan nasional, karena dana masyarakat yang ditempatkan di bank merupakan salah satu sumber utama pembiayaan sektor keuangan. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kondisi likuidasi tidak hanya mencakup penggantian simpanan melalui LPS, tetapi juga hak untuk memperoleh kepastian hukum, transparansi, dan akses terhadap keadilan apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang tersedia dalam UU Perbankan, UU LPS, dan aturan turunannya menjadi dasar bagi nasabah untuk memperjuangkan

⁷ Fadilah, G. (2024). Reformulasi Konsep Green Banking Pada Sektor Perbankan Berlandaskan Prinsip Green Economy. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 307-319.

haknya.⁸

Upaya pertama yang dapat ditempuh nasabah adalah pengajuan klaim kepada LPS. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, setiap nasabah berhak atas penjaminan simpanan dengan jumlah maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank. Namun, pembayaran ini hanya berlaku jika simpanan memenuhi kriteria “layak dibayar” sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU LPS, yakni: (1) simpanan tercatat dalam pembukuan bank, (2) tidak memperoleh bunga melebihi tingkat wajar yang ditetapkan LPS, dan (3) nasabah tidak terlibat dalam perbuatan merugikan bank. Apabila kriteria ini dipenuhi, LPS wajib membayar klaim paling lambat 90 hari kerja setelah izin usaha bank dicabut (Pasal 27 ayat (2) UU LPS). Upaya administratif ini menjadi langkah paling efektif karena bersifat cepat, sederhana, dan langsung memberikan kepastian bagi nasabah. Selain jalur administratif, nasabah juga dapat menempuh upaya non-litigasi melalui mediasi OJK. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini berwenang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank, termasuk sengketa yang timbul dalam likuidasi. Mediasi ini memberikan alternatif bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh proses verifikasi LPS atau kebijakan likuidator, sehingga tidak semua sengketa harus dibawa ke pengadilan. Mekanisme ini penting untuk mempercepat penyelesaian tanpa beban biaya yang besar.⁹

Namun, jika klaim tidak dibayar atau terdapat perselisihan mengenai jumlah simpanan, maka nasabah dapat menempuh upaya litigasi. Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan adalah KUH Perdata Pasal 1131–1132, yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitur (bank) menjadi jaminan bersama bagi kreditur (nasabah). Selain itu, nasabah dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) apabila bank atau likuidator dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban hukum. Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 memberi hak kepada nasabah untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga apabila hasil verifikasi tagihan oleh likuidator dianggap tidak sesuai. Jalur ini memberikan ruang *due process of law* bagi nasabah agar tetap memperoleh keadilan formal dalam proses likuidasi. Di samping jalur perdata, upaya hukum pidana juga terbuka jika ditemukan indikasi pelanggaran, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan, atau tindak pidana perbankan

8 Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419.

9 Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 337-350.

lainnya. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 49 UU Perbankan, pengurus bank yang dengan sengaja melakukan kecurangan dapat dipidana. Nasabah berhak melaporkan kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila kerugian timbul akibat tindak pidana korupsi. Bahkan, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan untuk menelusuri dan merampas aset yang dialirkan secara ilegal, sehingga aset tersebut dapat dikembalikan ke proses likuidasi untuk dibagikan kepada nasabah.¹⁰

Meski demikian, berbagai kendala masih membatasi efektivitas upaya hukum nasabah. Pertama, literasi hukum dan keuangan masyarakat masih rendah. Banyak nasabah tidak memahami haknya, tidak mengetahui batas waktu pengajuan klaim, atau gagal memenuhi dokumen yang dipersyaratkan. Hal ini menyebabkan hak mereka tidak dapat direalisasikan meskipun secara hukum berhak. Kedua, ketidakteraturan data pembukuan bank sering menjadi masalah besar. Sesuai Pasal 19 UU LPS, hanya simpanan yang tercatat yang dapat dijamin. Jika data internal bank kacau, banyak simpanan nasabah tidak diakui. Dalam praktiknya, nasabah harus membuktikan kepemilikan melalui gugatan, yang tentu membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga. Kendala ketiga adalah proses verifikasi dan pembayaran yang lamban. Walaupun UU LPS mengatur batas 90 hari kerja, pada kenyataannya proses ini sering tertunda karena kompleksitas data dan banyaknya klaim. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Keempat, batas maksimal penjaminan Rp2 miliar dianggap terlalu kecil bagi nasabah dengan simpanan besar. Kelebihan simpanan harus masuk ke antrean kreditur konkuren, yang tunduk pada prinsip Pasal 1131–1132 KUH Perdata, sehingga hanya dibayar dari hasil penjualan aset bank. Kenyataannya, hasil likuidasi jarang mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban, sehingga nasabah dengan simpanan besar sering mengalami kerugian besar.¹¹

Selain itu, kendala lain muncul dari sisi koordinasi antar lembaga. Proses likuidasi melibatkan OJK sebagai pengawas, LPS sebagai likuidator, dan aparat penegak hukum apabila ada tindak pidana. Kurangnya koordinasi dapat memperlambat proses penyelesaian. Belum lagi, proses likuidasi bank pada umumnya berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun, sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi nasabah. Faktor birokrasi yang rumit dan kurangnya transparansi

10 Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 341-361.

11 Siwi, G. R. S. G. R. (2021). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Pemberian Informasi Nasabah Kepada Pihak Fintech Lending Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1), 41-54.

informasi juga menjadi hambatan serius. Banyak nasabah mengeluhkan minimnya informasi terkait status klaim, aset yang dijual, atau urutan pembayaran. Dalam menghadapi kendala tersebut, beberapa solusi dapat ditempuh. Pertama, penguatan literasi hukum dan keuangan bagi masyarakat melalui edukasi publik yang intensif. Kedua, peningkatan transparansi LPS dalam proses likuidasi, misalnya melalui sistem informasi daring yang memungkinkan nasabah memantau klaim secara real time. Ketiga, peningkatan batas penjaminan simpanan seiring perkembangan ekonomi, sehingga perlindungan lebih proporsional bagi nasabah dengan simpanan besar. Keempat, penyederhanaan proses verifikasi melalui digitalisasi data perbankan, sehingga klaim dapat diproses lebih cepat. Kelima, sinergi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa aset hasil tindak pidana perbankan dapat ditelusuri dan dikembalikan.

Perlindungan hukum nasabah dalam proses likuidasi bank berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai melalui kombinasi antara penjaminan simpanan, mekanisme perdata, pidana, hingga penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan tersebut masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum, ketidakrapian administrasi perbankan, keterbatasan nilai penjaminan, serta lamanya proses likuidasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi nasabah. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk kepentingan individu, tetapi juga bagi stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan.¹²

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah ketika bank mengalami likuidasi telah diatur dalam kerangka hukum nasional melalui UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS. Peraturan ini menegaskan kewajiban bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatian, peran OJK dalam pengawasan, serta fungsi LPS sebagai penjamin simpanan. Upaya hukum yang tersedia bagi nasabah meliputi pengajuan klaim ke LPS, penyelesaian sengketa melalui mediasi OJK, hingga jalur litigasi baik perdata maupun pidana. Meski demikian, praktik di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, ketidakteraturan data pembukuan bank, keterlambatan verifikasi dan pembayaran klaim, keterbatasan nilai

12 Aprilia, V., Agustini, S., & Situmeang, A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 18-34.

penjaminan simpanan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kendala ini menyebabkan perlindungan hukum yang seharusnya efektif belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Sebagai saran, perlu dilakukan penguatan regulasi terkait peningkatan batas penjaminan simpanan agar sesuai dengan perkembangan ekonomi, digitalisasi sistem verifikasi untuk mempercepat proses klaim, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas LPS dalam pengelolaan likuidasi. Di sisi lain, sinergi antar lembaga seperti OJK, LPS, dan aparat penegak hukum harus diperkuat untuk menjamin kepastian hukum bagi nasabah. Terakhir, peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat melalui edukasi publik menjadi hal mendesak agar nasabah mampu memahami hak-haknya dan memperjuangkannya secara efektif. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum perbankan dapat berjalan lebih adil, adaptif, dan berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Candra (et.al), *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2024, hlm.1.

Jurnal

Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 337-350.

Aprilia, V., Agustini, S., & Situmeang, A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 18-34.

Dewantara, R., & Nufitasari, D. (2021). Politik hukum pengaturan mengenai tindakan pencegahan non performing loan pada bank dalam masa pandemik dengan pendekatan konsep bifurkasi hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 66-83.

Fadilah, G. (2024). Reformulasi Konsep Green Banking Pada Sektor Perbankan Berlandaskan Prinsip Green Economy. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 307-319.

Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 341-361.

Jufrin Jufrin, Kasmar Kasmar, and Nasrullah Nasrullah, 'Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Adanya Likuidasi', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol.5, No.2, hlm. 169–91, (2021) doi:10.52266/sangaji.v5i2.696.

Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419.

Miftakhul Huda, 'Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol.7, No.2, hlm. 92–110, (2021).

Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Analisis perlindungan nasabah BSI terhadap kebocoran data dalam menggunakan digital banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 173-181.

Siwi, G. R. S. G. R. (2021). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Pemberian Informasi Nasabah Kepada Pihak Fintech Lending Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1), 41-54.

Winda Asry and Edy Ikhsan, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Kasus Likuidasi Bank : Studi Atas Status Sertifikat Hak Milik Sebagai Agunan', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol.5, No.4, hlm. 2097–116, (2024).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan,

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor Otoritas Jasa Keuangan,
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor Perlindungan Data Pribadi,
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor Tindak Pidana Pencucian Uang,
Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.